

## KONTRADIKTIF HADIS HUKUM ZIARAH KUBUR PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

**Nurhadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru Riau

Email: [alhadijurnal@gmail.com](mailto:alhadijurnal@gmail.com); [alhadicentre@yahoo.co.id](mailto:alhadicentre@yahoo.co.id)

### **Abstrak**

Ziarah kubur adalah mengunjungi makam seseorang dengan niat mendo'akannya serta mengambil pelajaran bahwa suatu saat nanti. Termasuk sunnah menziarahi makam Nabi saw dan akan mendapatkan syafaat darinya. Awal Islam, ziarah kubur dilarang oleh syari'at. Hikmah dilarangnya ziarah kubur sebelum disyari'atkannya, yaitu karena para sahabat di masa itu masih dekat dengan masa jahiliyah. Tujuan ziarah kubur ialah memberikan manfaat bagi penziarah kubur yaitu untuk mengambil ibrah, melembutkan hati, mengingatkan kematian dan mengingatkan tentang akan adanya hari akhirat. Disamping itu juga memberikan manfaat bagi penghuni kubur, yaitu ucapan salam (do'a) dari penziarah. Hukum berziarah kubur adalah sunnah. Ketika ziarah kubur mengucapkan (do'a) salam kepada ahli kubur, tidak duduk diatas kuburan dan menginjakinya, tidak menyembelih hewan di kuburan, tidak boleh bernadzar kepada orang yang sudah meninggal di kuburan dan lain sebagainya. Ziarah kubur bukanlah bid'ah karena Rasulullah saw melakukan ziarah kubur di makam ibunya.

**Kata Kunci:** *Kontradiktif, Hukum, Ziarah Kubur, Perspektif, Filsafat Hukum Islam.*

### **Abstrak**

The tomb pilgrimage is to visit someone's grave with the intention of praying for him and take the lesson someday. Including sunnah pilgrimage to the tomb of the Prophet and will get intercession from him. In the beginning of Islam, the pilgrimage of the grave was forbidden by the Shari'ah. The wisdom of the prohibition of the grave pilgrimage before its disyari'at, namely because the companions of that period were still close to the time of ignorance. The purpose of the grave pilgrimage is to provide benefits to the grave pilgrims, namely to take ibrah, soften the heart, remind death and remind of the existence of the hereafter. Besides that it also benefits the inhabitants of the tomb, namely greetings (do'a) from the pilgrims. The law of pilgrimage is the sunnah. When the grave pilgrimage (do'a) salam to the grave expert, do not sit on the grave and step on it, do not slaughter animals in the grave, may not bernadzar to people who have died in the cemetery and so forth. The pilgrimage of the grave is not bid'ah because the Messenger of Allah made a pilgrimage to the grave of his mother.

**Keywords:** *Contradictory, Legal, Pilgrimage Grave, Perspective, Philosophy of Islamic Law.*

## A. PENDAHULUAN

Ziarah kubur merupakan perkara yang disyariatkan dalam agama kita dengan tujuan agar orang yang melakukannya dapat mengambil pelajaran dengannya dan dapat mengingat akhirat, dengan syarat tidak mengatakan disisi kuburan tersebut ucapan-ucapan yang bisa membuat Allah swt murka, seperti berdoa kepada si penghuni kuburan, memohon pertolongan kepadanya, dan sejenisnya. Pada mulanya berziarah kubur itu dilarang, larangan Rasulullah saw pada masa permulaan itu ialah karena masih dekatnya masa umat Islam waktu itu dengan zaman jahiliyah dan kurang kuatnya akidah Islamiyah. Namun saat akidah mereka kuat dan memiliki pengetahuan keislaman yang cukup, Rasulullah saw. pun mengizinkannya.<sup>1</sup>

Dalam rangka berziarah kubur itu, kita disunnahkan untuk berdoa, yakni mendoakan mayit yang ada di kubur itu. Dan sebagai makhluk yang sudah mati, tentu doanya bukan minta fasilitas kehidupan seperti punya anak, istri cantik, uang banyak, lulus ujian, diterima pekerjaan, dagangan laku atau terpilih jadi anggota legislatif. Mereka sudah tidak butuh semua itu di alam barzah. Yang mereka butuhkan adalah keringanan dari siksa kubur dan pahala yang akan membuat mereka bisa masuk surga.<sup>2</sup>

Namun keyakinan bahwa orang yang sudah mati itu lantas berdoa juga kepada Allah swt untuk kebaikan kita, maka ada yang salah dalam memahaminya. Selain itu, menziarahi makam para wali itu harus dicermati dengan pemahaman akidah yang benar. Betapapun ada sebagian kecil pihak yang tidak menerima ritual ziarah, itu disebabkan karena perselisihan paham tanpa harus menyinggung masalah akidah. Dan ini pun termasuk pada ranah furu'iyah. Maka sepatutnya pihak yang berseberangan pemahaman tidak mudah menganggap sesat atau kafir terhadap muslim lainnya.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penulis akan membahas berbagai dalil

<sup>1</sup>Hal itu ditegaskan melalui dalil hadits yang diriwayatkan oleh Buraidah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, sekarang silahkan berziarah*" (HR. Muslim 2: 672). Dikutif dari kitab Abdul Aziz bin Baz, terj. Muhammad Iqbal, *Ziarah Kubur Antara Sunnah dan Bid'ah* (Indonesia: IslamHouse.com, 2011/1432), hal. 3.

<sup>2</sup>Firman Allah dalam al-Qur'an surah az-Zariyat ayat 55: artinya: "*Dan tetaplal memberi peringatan, Karena Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman*". Sebagian Ulama menterjemahkan atau mentafsirkan: Dan berzikirlah atau berdoalah, karena zikir dan doa bermanfaat bagi orang yang beriman, baik masih hidup atau yang sudah meninggal dunia.

<sup>3</sup>Dalam hadist riwayat Imam Bukhori dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah Saw bersabda:

أيما امرئ قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما فان كان كما قال والارجعت إليه

Artinya: "*Barang siapa yang berkata kepada saudaranya: Wahai orang kafir. Jika yang dituduhkan benar-benar kafir, maka sudah jelas kekafirannya. Akan tetapi jika yang dituduhkan salah, maka si*

yang melarang dan menganjurkan dengan merujuk kepada pendapat para ulama tentang ziarah kubur bahwa sesungguhnya ziarah kubur itu bukanlah sesuatu yang diharamkan atau bid'ah, melainkan suatu hal yang dianjurkan oleh agama.<sup>4</sup>

## B. PEMBAHASAN

### 1. KONTRADIKTIF HADIST TENTANG ZIARAH KUBUR

Hadist adalah salah satu sumber hukum islam sebagai penyempurna atau penjelasan kitab suci al-Qur'an. Hadist adalah segala ucapan dan perbuatan serta persetujuan Nabi Muhammad SAW selama perjalanan hidup beliau.<sup>5</sup> Dalam syariat islam hadist adalah sumber syariat, namun di kalangan ahli hadist dan fiqh terkadang mengannagap satu hadist dengan hadist yang lain bertentangan atau kontradiktif, lalu bagaimana para ulama hadist dan fiqh dalam mengistinbatkan hukum tentang hasit tersebut.<sup>6</sup> Dalam makalah ini penulis akan membahas tentang hadist mukhtalif ziarah kubur. Insyallah bermanfaat dunia akhirat. Amiiin ya rabbal alamain.

### 2. TEKS HADIST YANG KONTRADITIF

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرَّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ **وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُّوْهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذَكُّرَةً** (رواه ابو داودة- 2816)<sup>7</sup>

### 3. MUFRADAT MUSYKILAT DAN GHARAIB

Setelah penulis teliti dan cermati ternyata musykilat dan gharaib kalimat matan hadist di atas tidak di temukan, artinya matan hadist tidak memakai kalimat keduanya, sekaligus menunjukkan kesahihan matan tersebut. Dan adapun makna mufradat matan hadist tersebut yang penulis perlu tegaskan adalah: a). Makna نَهَيْتُكُمْ : Secara lafazd di artikan dengan aku telah melarang kamu. b). Makna تَذَكُّرَةً : Secara

*penuduh akan menanggung dosanya*". Dan Imam Bukhori dan Imam Ahmad dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Rasulullah telah bersabda:

لايرمي رجل رجلا بالفسوق ولايرميه بالكفر الا ارتدت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك

Artinya: "Tidaklah seorang laki-laki menuduh laki-laki lain berbuat kefasikan atau menuduhnya dengan kekafiran kecuali tuduhan tersebut kembali kepadanya jika ternyata yang dituduh tidak melakukannya".

<sup>4</sup>Abdul Aziz bin Baz, terj. Muhammad Iqbal, *Ziarah Kubur Antara Sunnah dan Bid'ah*, hal. 3

<sup>5</sup>Daniel Juned, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 109-111

<sup>6</sup>Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 42

<sup>7</sup>Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Seleksi Hadist Shahih, Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), jilid II, hal. 495.

lafadz di artikan dengan peringatan, makna sebenarnya dari lafadz tersebut adalah ziarah kubur peringatan tentang kematian atau mengingatkan tentang kematian yaitu hari sesudah kehidupan sekarang, karena setiap yang hidup pasti akan mati, setelah mati maka akan masuk ke alam kubur/barzah untuk mempertanggung jawabkan tentang perbuatannya ketika di dunia, sebagai persekot/uang muka/DP siksa Neraka atau nikmat Sorga di akhirat.<sup>8</sup>

#### 4. MAKNA IJMAL HADIST

Terjemahan Hadist: “Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ia berkata; Rasulullah saw bersabda: ***"Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, Maka sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian).*** (Abu Daud - 2816).<sup>9</sup> Makna ijmal dari hadist ini adalah: 1). Larangan ziarah kubur. 2). Anjuran ziarah kubur. 3). Kalimat Anjuran menasakhkan kalimat larangan. 4). Kesimpulannya ziarah kubur bukan dilarang tetapi di anjurkan atau disunahkan karena dapat meningkatkan tentang kematian.<sup>10</sup>

#### 5. STATUS HADIST

##### a. Matan Hadist

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذَكِيرًا

<sup>8</sup>Kita dapat melihat pula dalam surat Al An'am, Allah berfirman,  
وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أخرجوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ

“Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan sakratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya, (sambil berkata): “Keluarkanlah nyawamu” **Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan, karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah (perkataan) yang tidak benar dan (karena) kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatNya.**” (QS. Al An'am: 93). Adapun perkataan malaikat (yang artinya), “Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan”. Siksa yang sangat menghinakan di sini adalah siksa di alam barzakh (alam kubur) karena alam kubur adalah alam pertama setelah kematian. (Ibnu Qoyyim az-jauziyah, *At Tafsir Al Qoyyim*, hal. 358)

<sup>9</sup>Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Seleksi Hadist Shahih*, hal. 495.

<sup>10</sup>Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dinyatakan Shahih oleh syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam Irwa'ul Gholiil no.682

أَفْضَلُ الْمُؤْمِنِينَ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَ أَكْبَسُهُمْ أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَ أَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا أَوْلَيْكَ الْإِكْبَاسُ

Artinya: “Orang mukmin yang paling utama adalah orang yang paling baik akhlakunya. Orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling bagus persiapannya untuk menghadapi kematian. Mereka semua adalah orang-orang cerdas (yang sesungguhnya, pent). (Sedangkan di dalam Silsilatu Al-Ahaadiits Ash-Shohihah no.1384 beliau menilai hadits ini derajatnya Hasan dengan semua jalan periwayatannya).

Setelah di teliti matan hadist diatas tidak mengandung kalimat atau kata-kata yang syak, tanaffur dan lahn, maka setatus matan hadist ini adalah shahih fil matan.<sup>11</sup>

#### b. Sanad Hadist

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ

Sanad hadist di atas adalah: 1). Ayahnya Ibnu Buraidah, bercerita kepada Ibnu Buraidah. 2). Ibnu Buraidah, bercerita kepada Muharib bin Ditsar. 3). Muharib bin Ditsar, bercerita kepada Mu'arrif bin Washil. 4). Mu'arrif bin Washil, bercerita kepada Ahmad bin Yunus. 5). Ahmad bin Yunus, bercerita kepada Abu Daud sebagai Mukharijul Hadist (prawi hadist). Ke lima rawi/sanad hadist tersebut tsiqah dan adil, serta mukharijul hadist adalah Abu Daud, mukharijul hadist yang tsiqah, jadi status sanad hadist ini adalah shahih dan bersambung, artinya status sanadnya muttasil sampai ke Rasulullah SAW.<sup>12</sup>

#### c. Hukum Hadist

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Dari deretan para rawi/sanad hadist tersebut, dan ternyata bersambung sampai kepada Nabi Muhammad saw, walaupun rawi/sanad sampai lima rawi/sanad, dimulai dari Ahmad bin Yunus sampai Ayahnya Buraidah, tanpa ada rawi/sanad hadist yang terputus atau majhul dan tadlis dan para rawi/sanadnya adalah stiqah, maka status hadist tersebut adalah marfu', yaitu hukum hadistnya adalah hadist marfu'. Maka hadist ini derajatnya adalah shahih (status hadist adalah shahih).<sup>13</sup>

## 6. FIQHUL HADIST

### a. Defenisi Istilah/Pengertian Judul/Bahasa Istilah.

**Ziarah** adalah kunjungan ke tempat yang dianggap keramat atau mulia (makam dan sebagainya).<sup>14</sup> **Kubur** adalah lubang di tanah tempat menyimpan mayat

<sup>11</sup>Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Seleksi Hadist Shahih*, hal. 495.

<sup>12</sup>Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Seleksi Hadist Shahih*, hal. 495.

<sup>13</sup>Di shahihkan oleh Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Seleksi Hadist Shahih*, hal. 495.

<sup>14</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), hal. 1280

atau lahat lahat, tempat pemakamana zenajh atau makam.<sup>15</sup> Dalam bahasa arab berasal dari Qabara-jama' qubur, diartikan makam atau kuburan.<sup>16</sup>

Secara etimologi **ziarah** berasal dari kata yang "*Zaro*" berarti *قَصْدَةٌ*, yaitu hendak bepergian menuju suatu tempat. Berdasarkan hal ini makna dari berziarah kubur adalah sengaja untuk bepergian ke kuburan.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam terminologi syar'iyah, makna **ziarah kubur** adalah sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Al-Qadli 'Iyadl rahimahullah: "Yang dimaksud dengan ziarah kubur) adalah mengunjunginya dengan niat mendo'akan para penghuni kubur serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka".<sup>18</sup>

**Ziarah kubur** adalah mendatangi kuburan dengan tujuan untuk mendoakan ahli kubur dan sebagai pelajaran (ibrah) bagi peziarah bahwa tidak lama lagi juga akan menyusul menghuni kuburan sehingga dapat lebih mendekatkan diri kepada Allah swt, tetapi tidak boleh meminta sesuatu kepada kuburan itu, karena itu akan menjadikan musyrik (menyekutukan Allah).<sup>19</sup>

#### **b. Asbabul Wurud.**

Dalam dua hadits yang dihapal oleh Ummul Mukminin Aisyah RA disebutkan dari Abdullah bin Abi Mulaikah ia berkata : "Sesungguhnya Aisyah pulang dari pekuburan pada suatu hari. Maka aku bertanya kepadanya : Wahai Ummul Mukminin, darimanakah engkau? Ia menjawab : Dari kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Maka aku katakan kepadanya : Bukankah Rasulullah saw melarang ziarah kubur? Ia menjawab : Benar, tapi kemudian beliau menyuruh berziarah ke kubur".<sup>20</sup>

Dari Muhammad bin Qais bin Makramah bin Al-Muththalib, ia berkata pada suatu hari : "Maukah kalian kuceritakan tentangku dan tentang ibuku? Maka kami mengira dia memaksudkan ibu yang melahirkannya. Dia berkata : Aisyah pernah berkata : Maukah kalian aku ceritakan tentangku dan Rasulullah saw? Maka kami menjawab : Tentu. Aisyah lalu berkata : Ketika pada malam giliranku, beliau

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 606

<sup>16</sup>Ahmad Warson al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2014), hal. 1085

<sup>17</sup>Al-Mishbahul Munir, *Kamus al-Munir*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2013), juz 4, hal.119, dan lihat juga *al-Qamus al Fiqhi*, juz 1, hal. 160. <http://ikhwanmuslim.com>, diakses 23-11-2015.

<sup>18</sup>Imam Al Qadli 'Iyadl , *al-Mathla' 'alaa Abwabil Fiqhi*, (Bairut: t.p, t.th), juz 1, hal.119. <http://ikhwanmuslim.com>, diakses 23-11-2015.

<sup>19</sup>Al-Mishbahul Munir, *Kamus al-Munir*, hal. 120

<sup>20</sup>HR. Hakim, Al Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, Ibnu Majah, dan Ibnu Abi Dunya. Al Hakim mendiamkan hadits ini. Adz Dzahabi berkata shahih, Al Bushiri berkata dalam Az Zawaid 1/988 : Sanadnya shahih, rijalnya tsiqat. Saya (Al Albani) berkata : Hadits ini keadaannya memang seperti yang mereka berdua katakan

Nabi saw ada bersamaku. Beliau berbalik meletakkan selendang dan melepaskan dua sandalnya serta meletakkannya di bawah kakinya. Kemudian membentangkan ujung sarungnya di atas tempat tidur. Lalu berbaring. Tidak berapa lama setelah itu beliau mengira aku telah tidur. Maka beliau memakai selendang dan sandalnya secara pelan-pelan. Setelah itu beliau membuka pintu dan menutupnya kembali dengan pelan. Maka akupun melepas pakaian rumah dan memakai tutup kepala serta bertopeng dengan sarungku. Lalu pergi membuntuti beliau sampai tiba di Baqi. Beliau tegak dengan lama di tempat itu dan mengangkat kedua tangannya tiga kali. Kemudian beliau berpaling (berbalik untuk kembali ke rumah), akupun berpaling. Beliau berjalan cepat, aku juga berjalan cepat. Beliau berlari, aku juga berlari. Hingga beliau akan sampai (ke rumah), aku juga demikian. Maka akupun mendahului beliau lalu masuk ke rumah dan berbaring. Kemudian beliau masuk dan berkata : Ada apa denganmu, wahai Aisyah? Seakan-akan isi perutmu terangkat karena berlari cepat? Aku menjawab : Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah. Beliau berkata : Engkau katakan atau Allah yang akan menceritakan sebenarnya kepadaku. Aku berkata : Wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku. Maka aku ceritakan kejadiannya. Beliau saw berkata: Berarti engkau benda hitam yang kulihat di depanku tadi? Aku menjawab: Benar. Maka beliau memukul dadaku dengan pukulan yang menyakitkan, lalu beliau bersabda : Apakah engkau mengira Allah akan berbuat aniaya kepadamu dan Rasul-Nya juga berbuat demikian? Aku berkata : Bagaimanapun disembunyikan oleh manusia akan diketahui juga oleh Allah. Beliau berkata : Jibril mendatangi kemudian memanggilku maka aku menjawabnya. Dan dia tidak mau masuk karena ada engkau karena engkau sudah melepas pakaianmu. Aku mengira engkau telah tidur dan aku tidak suka membangunkanmu. Aku khawatir engkau merasa tidak senang. Maka Jibril berkata : Sesungguhnya Rabbmu menyuruhmu datang ke penghuni Baqi dan memohonkan ampun untuk mereka. Aku (Aisyah) berkata : Apa yang harus aku ucapkan kepada mereka (penghuni kuburan) wahai Rasulullah? Beliau menjawab : Katakanlah : “Semoga keselamatan tercurah bagi para penghuni kuburan ini dari kalangan Mukminin dan Muslimin. Dan semoga Allah merahmati orang yang terdahulu dan orang yang belakangan dari kita. Dan kami Insya Allah akan menyusul kalian”.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>HR. Muslim, An Nasai, Abdurrazzaq, dan Ahmad

### c. Pemahaman Hadist.

#### 1) Ulama Hadist.

a. Hadist Rasulullah saw tentang larangan ziarah kubur.

a) Hadist Pertama:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ.<sup>22</sup>

Artinya: *Sesungguhnya Rasulullah saw melaknat untuk ziyarah kubur.*<sup>23</sup>

b) Hadist Kedua:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُعَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالْمَتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالشُّرُجَ

Artinya: *Rasulullah saw melaknat para wanita yang menziarahi kuburan, dan orang-orang yang menjadikannya sebagai masjid dan memberikan pelita.*<sup>24</sup>

c) Hadist lain Nabi saw bersabda tentang kebolehan berziarah kubur.

1) Hadist Pertama:

قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَرُورُهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَأَنْسِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ بُرَيْدَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِزِيَارَةِ الْقُبُورِ بَأْسًا وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.<sup>25</sup>

Artinya: *"Saya pernah melarang kalian berziarah kubur. Sekarang telah diizinkan untuk Muhammad menziarahi kuburan ibunya, maka berziarahlah, karena (berziarah kubur itu) dapat mengingatkan akhirat."*<sup>26</sup>

<sup>22</sup>Hadith riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, dan Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadith ini shahih, sebagaimana Ibnu Hibban dalam kitab shahih-nya dan HR. Abu Dawud nomor 3232, Tirmidzi nomor 320, An Nasaai 4/95 dan Ibnu Majah nomor 1575 dari jalan Abu Shalih dari Ibn Abbas secara marfu'.

Ibnu Abbas meriwayatkan teks yang menyebutkan *zaariraatul qubuur* (wanita peziarah kubur), demikian pula Hasan Ibnu Tsabit. Hal ini diperkuat oleh hadith-hadiths yang melarang wanita mengiringi jenazah ke tempat penguburannya, maka dapat disimpulkan bahwa wanita dilarang menziarahi kuburan.

<sup>23</sup>Yusuf al-Qadrawi, *Studi Kritis As-Sunah* (Bandung : Trigenda Karya, 1995), hal. 131-133.

<sup>24</sup>HR. Abudaud hadist ke 2817

<sup>25</sup>HR. Muslim (977), Abu Dawud (3235), Tirmidzi (1054), Nasaai (4/89), Ahmad (5/356) dan selain mereka dari hadiths Buraidah.

<sup>26</sup>Muhammad Nasiruddin al-Bani, *Seleksi Hadist Shahih*, hal. 494.

## 2) Hadist Kedua:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا فَإِنَّ فِي زِيَارَتِهَا تَذْكَرَةً

Artinya: *"Aku telah melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarahlah ke kuburan, karena dalam berziarah itu terdapat peringatan (mengingat kematian)."*<sup>27</sup>

## 3) Hadist Ketiga:

Sedangkan dalam hadist lain rasulullah bersabda:

نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ إِلَّا فُزُّرَهَا

Artinya: *"semula aku melarangmu untuk berziarah ke kubur, tetapi (sekarang) berziarahlah."*<sup>28</sup>

## 4) Hadist Keempat:

Hadits yang membolehkan wanita menziarahi kubur, yaitu hadits Nabi saw.

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها

Artinya: *"Dahulu saya melarang kalian menziarahi kuburan, sekarang berziarah kuburlah kalian."*<sup>29</sup>

## 5) Hadist Kelima:

زوروا القبور فإنها تدرك الموت

Artinya: *"Berziarah kuburlah kalian karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kematian."*<sup>30</sup>

Makna hadits ini menyimpulkan bahwa kaum wanita termasuk ke dalam izin umum untuk melakukan ziarah.

## 6) Hadist Keenam:

Hadits lain lagi ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Nasa'I, dan Imam Ahmad melalui Siti Aisyah, dia berkata, "wahai Rasulullah, apa yang harus saya ucapkan kepada mereka (ahli kubur bila aku menziarahi mereka?)" Rasulullah saw. Bersabda:

السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إنشاء الله بكم الاحقون

Artinya: *"Semoga keselamatan dilimpahkan kepada penghuni kuburan ini dari kalangan kaum mukminin dan kaum muslimin. Semoga Allah merahmati orang-orang terdahulu daripada kami dan orang-orang*

<sup>27</sup>HR. Abudaud hadist ke 2816

<sup>28</sup>Ziyarahlah oleh kalian akan kubur dan jangan kalian katakan hujran. Umar bin ahmad bin Usman, *Nasikh Walmansukh min al-hadis*, (Beirut: Darul Kitab Al-Alamiyah, 1992). hal. 174.

<sup>29</sup>hadith riwayat Imam Ahmad dan Imam Hakim melalui Anas, dalam kitab al-Jami'ush Shaghir

<sup>30</sup>Hadith riwayat Imam Muslim

yang kemudian. Sesungguhnya, kami Insya Allah, akan menyusul kalian dengan sebenar-benarnya.”<sup>31</sup>

#### 7) Hadist Ketujuh:

Hadits lain diriwayatkan oleh Syaikhani melalui Anas r.a.

أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فقال: إتقي الله واصبري فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبي ولم تعرفه...

Artinya: “Nabi saw. Melewati seorang wanita yang sedang menangis di dekat sebuah kuburan, beliau saw. Bersabda; ‘bertakwalah kepada Allah dan bersabrlah kamu.’ Wanita itu menjawab, ‘pergilah kamu dariku, sesungguhnya kamu tidak mengalami musibah seperti apa yang menipa diriku.’ Wanita itu mengatakan demikian karena dia belum mengetahui bahwa orang yang berkata demikian adalah nabi saw.” (hingga akhir hadits)

Dalam hadits ini disebutkan bahwa Rasulullah saw. Hanya mengingkari sikap tidak adanya kesabaran si wanita karena ditingal suami/ayahnya, dan beliau tidak mengingkari ziarah kuburnya.

#### 8) Hadist Kedelapan:

Hadits lain diriwayatkan oleh Imam Hakim.

أن فاطمة بنت رسول الله صل الله عليه وسلم كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة فتصلي وتبكي عنده.

Artinya: “Siti Fatimah, putri Rasulullah saw. Sering menziarahi kuburan pamannya, yaitu Hamzah setiap hari jum’at. Fatimah berdo’a dan menangis di dekat kuburannya.”<sup>32</sup>

#### b. Pemahaman Hadist-hadist tentang Ziarah Kubur.

Dengan dua macam hadist tersebut di atas, dapat di lakukan pendekatan, yaitu pendekatan nasakh sendiri yaitu menghapus hadits yang turunnya lebih dahulu kemudian mengamalkan hadits yang turunnya kemudian, dalam kajian ilmu hadist di sebut nasikh mansukh.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>HR. Imam Muslim dalam kitab al-Jana’iz, juga Imam Nasa’I dan Imam Ahmad dalam kitabnya masing-masing

<sup>32</sup>HR. Imam Hakim menyebutkan hadits ini dalam kitab Nailul Authari

<sup>33</sup>Dari hadis diatas diketahui bahwa dahulu hukum ziarah kubur itu dilarang, kemudian diperbolehkan, setelah adanya perintah Rasulullah saw, bahkan dalam riwayat yang kedua Nabi menyebutkan sisi positif ziarah kubur yakni karena di dalam ziarah kubur banyak pelajaran yang bisa diambil, juga karena mengingatkan kematian. Maka hadis yang pertama di atas di hapus oleh hadis yang kedua dengan perkataan rukhsah tersebut.

Dalam salah satu jalur sanad Syaddad dijelaskan bahwa hadis itu diucapkan pada tahun 8 hijriyah ketika terjadi pembukaan kota Makkah, sedangkan Ibnu Abbas menemani Rasulullah saw dalam keadaan ihram pada saat haji wada'.<sup>34</sup>

Kedua jenis hadis di atas semuanya berkualitas sahih. Pada hadist jenis pertama, dianggap bertentangan dengan hadist jenis kedua. Hadis pertama berisi ketidaksenangan Nabi yang bisa diartikan sebagai larangan kepada untuk ziarah kubur juga bagi wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur.<sup>35</sup> Sedangkan hadist jenis kedua berisi perintah secara umum baik untuk laki-laki dan perempuan untuk berziarah ke kubur, karena hal tersebut dapat mengingatkan manusia terhadap adanya kematian. Menurut al-Qardawi, sebagaimana ia menukil pendapat al-Qurtubi, bahwa hadis pertama di atas dapat dikumpulkan dengan hadis kedua. Pada hadis pertama disebutkan bahwa yang dilaknat adalah zawwarat (wanita-wanita yang terlalu sering berziarah kubur). Ini berarti ada kemungkinan wanita tersebut telah meninggalkan kewajibannya yang lain, hanya karena terlalu sering berziarah. Itulah yang menyebabkan mengapa dilarang oleh Nabi. Analisis tersebut merupakan suatu analisa yang digunakan oleh Ilmu Mukhtalif al-Hadis, yaitu pertentangan yang terjadi antara hadis-hadis dibawa kepada perbedaan peristiwa masing-masing. Karena peristiwanya berbeda, maka tuntunan terhadap peristiwa itu juga berbeda.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup>Hadits Buraidah r.a , riwayat Imam Muslim, Abu Dawud, Ibnu Hibban, Hakim dan Turmudzi : yang artinya : “ *Sungguh aku telah melarang kalian ziarah kubur, dan sekarang telah diizinkan oleh Muhammad untuk berziarah kubur ibunya, maka ziarahlah kalian ke kubur, karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada akhirat* “. (Lihat kitab Shahih Muslim, Hadits ke : 1623. Sunan an-Nasa'i, Hadits ke : 2005-2006. Sunan Abu dawud, Hadits ke : 2816/3312. Musnah Ahmad ibn Hanbal, Hadits ke : 21880/21925). Hadits Abu Hurairah r.a, riwayat Imam Muslim, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad : yang artinya : “*Abu Hurairah r.a berkata , Rasulullah saw ziarah kubur ibunya, kemudian menangis dan tangisnya menangiiskan orang-orang disekitarnya, lalu bersabda : aku mohon izin Tuhanku agar mengampuninya, dan Dia tidak memberikan izin kepadaku, dan aku mohon izin untuk berziarah ke kubur ibunya, dna aku diizinkan, maka berziarahlah kamu karena berziarah itu dapat mengingatkan mati* “. (Lihat kitab Shahih Muslim, Hadits ke : 1622. Sunan an-Nasa'i, Hadits ke : 2007. Sunan Abu Dawud, Hadits ke : 2815. Sunan Ibnu Majah, Hadits ke : 1558,1561 dan Musnah Ahmad ibn Hanbal, Hadits ke : 9311). Sebenarnya ada delapan Hadits lagi yang menceritakan tentang ke boleh ziarah kubur. Akan tetapi kedua Hadits tersebut diatas penulis anggap sudah cukup untuk mewakili delapan Hadits lainnya.

<sup>35</sup>Hadith-hadith yang membolehkan wanita melakukan ziarah kubur lebih shahih dan lebih banyak daripada hadith-hadith yang melarangnya. Akan tetapi, menggabungkan dan menyesuaikan titik pertemuan di antara keduanya masih dapat dilakukan.

<sup>36</sup>Yusuf Qardhawi, *Bagaimana memahami hadis Nabi*, (Bandung: Karisma, 2012), hal. 122.

Laknat yang disebut pada hadith pertama, menurut al-Qurthubi ditujukan kepada kaum wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Pengertian ini disimpulkan dari ungkapan teks hadith yang menunjukkan makna mubalaghoh (maksimal), yaitu lafadz *zuwaraat*. Al-Qurthubi menambahkan, bahwa barangkali penyebabnya ialah seringnya berziarah mengakibatkan tersia-sianya hak suami, ber-*tabarruj* (menampakkan diri), dan akibat-akibat negative lainnya, seperti menjarit dan menangis. Oleh karena itu, apabila hal tersebut dapat dihindari, wanita tidak dilarang melakukan ziarah kubur karna pada prinsipnya, ziarah kubur itu mengingatkan yang bersangkutan akan kematian, baik mengingatkan laki-laki maupun perempuan.<sup>37</sup>

Asy-Syaukani mengatakan bahwa pendapat ini yang layak dipegang dalam masalah menggabungkan pengertian di antara hadith-hadith yang secara lahiriyah bertentangan. Apabila penggabungan makna di antara kedua hadith yang bertentangan tidak dapat dilakukan atau penyesuaian di antara hidth-hadith yang lahiriyahnya bertentangan tidak dapat dilaksanakan, jalan keluarnya ialah dengan melakukan pentarjihan (penyeleksian) hadith-hadith tersebut. Hal ini berarti, salah satu diantaranya harus diutamakan atas yang lainnya berdasarkan kriteria tarjih yang telah disebutkan detailnya oleh para ulama. Al-Hafidz Imam Suyuti dalam kitabnya yang berjudul *Tadribur Rawi 'Ala Taqribin Nawawi* memerincinya lebih dari seratus poin. Masalah ta'arudh (pertentangan) dan tarjih (penyeleksian) ini merupakan pembahasan yang sangat penting, mencakup ilmu ushul fiqh, ushulul hadith, dan 'ulumul qur'an.<sup>38</sup>

Hadits di atas memiliki banyak penguat,<sup>39</sup> diantaranya Syaikh (Hammad) berkata: Hadits *shahih* dari jalan Abu Shalih dari Ibnu Abbas, salah satu pendapat menatakan bahwa Abu Shalih ini adalah Baadzam maula Umm Hani', namun pendapat yang lain mengatakan dia adalah Mizan Al-Bashriy. Perselisihan tersebut tidak terlalu berarti sehingga derajat hadits ini tetap *shahih*, karena riwayat Baadzam apabila diriwayatkan Muhammad bin Juhadah, maka derajat haditsnya *shahih*, berbeda apabila riwayatnya diriwayatkan oleh Al-Kalbiy dan yang semisalnya. Sedangkan, pendapat yang mengatakan bahwa Abu Shalih itu adalah

<sup>37</sup>Yusuf al-Qadrawi, *Studi Kritis As-Sunah* (Bandung : Trigenda Karya, 1995), hal. 133.

<sup>38</sup>Yusuf al-Qadrawi, *Studi Kritis As-Sunah*, hal. 133

<sup>39</sup>yang *pertama* adalah hadits Abu Hurairah diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 1056, Ibnu Majah nomor 1576 dari Umar bin Abu Salamah dari ayahnya secara marfu' dengan lafadz, لعن الله زوارات القبور. *Kedua* adalah hadits Hasan bin Tsabit diriwayatkan Ibnu Majah nomor 1574, Bukhari dalam *At Tarikhul Kabir* (3/29), Ahmad (3/442-443), dan Ibnu Abi Syaibah (3/354) dari jalan Abdurrahman bin Bahman dari Abdurrahman bin Hassan bin Tsabit dari ayahnya dengan lafadz, لعن رسول الله زوارات القبور.

Mizan Al-Bashriy, maka tidak ragu lagi bahwa riwayat darinya merupakan riwayat yang *shahih*, karena beliau adalah seorang yang *tsiqat*, tidak terdapat *inqitho'* (keterputusan sanad), *tadlis* (pengaburan) dan *irsal* (penyebutan riwayat langsung kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tanpa menyebutkan sahabat yang meriwayatkan hadits) dalam riwayat yang dibawakannya.<sup>40</sup>

Sesungguhnya pada permulaan Islam, syari'at telah melarang untuk melakukan ziarah kubur, karena pada masa itu manusia baru saja terlepas dari peribadatan kepada berhala. Setelah datang hadist yang membolehkan, maka sejak saat itu ziarah kubur diperbolehkan bagi kaum lelaki dan perempuan.<sup>41</sup>

## 2) Ulama Fiqih.

### a) Para Ulama Madzhab Hanafiyah

Imam Az Zayla'iy (pengarang Al-Bahrur Roiq) tidak membicarakan atas masalah ziarah kubur, (namun) tidaklah mengapa menjelaskannya sebagai penyempurna keterangan. Beliau berkata dalam Al-Bada-i': Dan tidaklah mengapa ziarah kubur dengan tanpa menginjak kuburan, dan tidak mengapa berdo'a untuk orang-orang mati jika mereka adalah orang-orang beriman, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, : "Aku telah (pernah) melarang kalian berziarah kubur, ingatlah (sekarang aku perintahkan) maka berziarahlah kalian kekuburan", dan juga karena hal tersebut menjadi perbuatan umat islam sejak zaman Rosululloh saw hingga hari ini. Dan beliau menjelaskan" bahwasannya ziarah kubur adalah disunnahkan. Dan dikatakan ziarah kubur haram atas perempuan, sedang yang paling sah adalah kemudahan (kebolehan ziarah kubur) berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengajarkan salam kepada orang-orang mati berupa "Salam atas kalian wahai penduduk kubur dari kalangan orang-orang beriman dan orang-orang islam, sesungguhnya kami Insya Allah akan mensul kalian, kalian adalah pendahulu bagi kami sedang kami adalah pengikut bagi kalian, maka kami memohon keselamatan kepada Allah".<sup>42</sup>

<sup>40</sup><https://wahonot.wordpress.com/2009/06/24/hadist-hadist-batil-seputar-ziarah-kubur/selasa-24-11-2015>, 13.30 wib.

<sup>41</sup>Ini sesuai dengan pendapat para ahli hadist dan fiqih tentang ziarah kubur. Dan Asy Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Ahkamul Janaiz halaman 229 dan Imam Shan'ani rahimahullah menyatakan dalam Subulus Salam jilid 2, hal. 162

<sup>42</sup>Al-Bahrur Roiq, *Al-Minahul Khoлиq Alal Bahrir Roiq* (Beirut: Darul Ilmiyah, t.th), Vol. 5, hal. 382

وَلَمْ يَتَكَلَّمِ الْمُصَنَّفُ رَحِمَهُ اللهُ عَلَى زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، وَكَابَسَ بَيِّنَاتِهِ تَكْمِيلًا لِلْفَائِدَةِ قَالَ فِي الْبَدَائِعِ ، وَكَأَنَّ بَسَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ وَالِدُعَاءِ لِلْأَمْوَاتِ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مِنْ غَيْرِ وَطَمَّ الْقُبُورِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَرُّوْهُمَا} ، وَيَعْمَلُ الْأُمَّةُ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا هـ. وَصَرَّحَ فِي الْمَجْتَبَى بِأَنَّهَا مَنْذُوبَةٌ وَقِيلَ تَحْرُمُ عَلَى النِّسَاءِ وَالنَّاصِحُ

Pembahasan tentang ziarah kubur. (Ucapan Pengarang Ad-Durrul Mukhtar yakni Muhammad 'Alauddin bin Ali Al-Hashkafiy Al-Hanafiy; "dan ziarah kubur") yakni tidaklah mengapa ziarah kubur, bahkan disunnahkan sebagaimana dalam kitab Al-Bahrur Roiq yang diambil dari kitab Al-Mujtabaa, maka seyogyanya menjelaskan masalah tersebut mengingat adanya perintah ziarah kubur dalam hadits sebagaimana apa yang ada dalam kitab Al-Imdaad, dan hendaknya kubur diziyarahi disetiap minggu sebagaimana dalam Mukhtaaratun Nawaazil. Beliau berkata dalam Syarah Lubaabul Manaasik, bahwa yang paling utama adalah hari Jum'ah, Sabtu, Senin dan Kamis. Muhammad bin Wasi' berkata : 'Bahwa orang-orang yang telah meninggal mengetahui orang-orang yang menziyairinya dihari Jum'ah dan hari sebelumnya juga hari setelahnya', oleh karenanya hari Jum'ah adalah yang paling utama.<sup>43</sup>

Adapun menurut yang paling sohih dari madzhab kami, dan itu adalah pendapat Al-Karkhi dan yang lain, bahwasannya kemurahan (kebolehan) ziarah kubur berlaku bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh, maka tidak ada Isykal dalam masalah tersebut. Sedang menurut yang lain yang sekaligus adalah pendapat kami; bahwasannya disunnahkan ziarah kubur karena para ulama memutlaqkannya.<sup>44</sup>

### b) Para Ulama Madzhab Malikiyah

(dan) boleh (ziarah kubur) bahkan hal itu disunnahkann (tanpa ada batasan) hari, waktu, kadar diam disisi kubur, apa yang dido'akan dikubur, atau semuanya. Dan hendaknya ada tambahan ibarat (peringatan bagi peziyarah) ketika berziyarah, dan hendaknya disibukkan dengan berdo'a, tadhorr'u' dan tidak makan serta minum dikuburan, terutama bagi orang berilmu dan ahli ibadah, dan hendaknya pula menjaga diri untuk tidak mengambil sesuatu dari sedekah keluarga ahli kubur,

أَنَّ الرُّحْصَةَ ثَابِتَةٌ لَهُمَا } وَكَانَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ السَّلَامَ عَلَى الْمَوْتَى السَّلَامَ عَلَيْكُمْ أَيُّهَا الدَّارُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا - بِكُمْ لَاحْفَونَ أَنْتُمْ لَنَا فَرَطٌ وَنَحْنُ لَكُمْ تَبِعٌ فَتَسْأَلُ اللهُ الْعَاقِبَةَ

<sup>43</sup>Muhammad 'Alauddin bin Ali Al-Hashkafiy Al-Hanafiy, *Roddu Mukhtar* (Cairo: Darul ilmiyah, t.th), vol. 6, hal, 400

مَطْلَبٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ ( قَوْلُهُ وَزِيَارَةُ الْقُبُورِ ) أَي لَّا بَأْسَ بِهَا ، بَلْ تُنْدَبُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنِ الْمُجْتَبَى ، فَكَانَ يَبْغِي التَّصْرِيحَ بِهِ لِلْأَمْرِ بِهَا فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ كَمَا فِي الْإِمْدَادِ ، وَتُرَارُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ كَمَا فِي مُحْتَارَاتِ النَّوَازِلِ . قَالَ فِي شَرْحِ لُبَابِ الْمَنَاسِكِ إِنَّا أَنْ النَّافِضِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ ، فَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ : الْمَوْتَى يَعْلَمُونَ بَرُورَهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ ، فَتَحْصَلُ أَنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ

<sup>44</sup>Muhammad 'Alauddin bin Ali Al-Hashkafiy Al-Hanafiy, *Roddu Mukhtar*, Vol. 9, hal.

karena sesungguhnya yang demikian adalah termasuk seburuk-buruk apa yang terjadi.<sup>45</sup>

(Ucapan kiyai Mushonnif Syaikh Ad-Dardiri; “Bahkan ziarah kubur adalah sunnah”) yakni karena sabda Nabi ‘alaihi sholatu wassalaam : “Aku telah (pernah) melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziarahlah kalian kekuburan” juga karena hadits-hadits yang lain yang mengindikasikan anjuran untuk berziarah. Pengarang kitab Al-Madkhol menuturkan dalam kitabnya tentang ziarah kubur bagi perempuan terdapat tiga pendapat: 1). Tidak boleh. 2). Boleh (dengan cara harus) menurut ketentuan syara’ berupa menutup aurat, menjaga diri (dari fitnah) tidak seperti apa yang terjadi hari ini. 3). Membedakan antara wanita yang sudah tua dengan yang masih muda.

Pendapat ketiga inilah yang dimantapi oleh Ats Ts’alabiy, dan ketetapanannya adalah: Adapun perempuan maka dibolehkan (ziarah kubur) berdasar kaedah-kaedah, dan haram bagi wanita muda yang dikhawatirkan terjadi fitnah dari para lelaki. (ucapan Mushonnif/Ibnu ‘Abidin; ‘Tanpa batasan) Imam malik mengisyarahkan pendapat ini. Telah sampai padaku; bahwasannya arwah (orang yang sudah meninggal) berada dalam alam fana’ kuburnya, maka tidak dikhususkan menziarahinya pada waktu tertentu, adapun pengkhususannya pada hari Jum’ah disebabkan karena keutamaan hari Jum’ah dan karena adanya waktu luang pada hari Jum’ah. As-Syaikh Zarruqiy meriwayatkan hal tersebut, dan dalam Al-Mi’yar beliau memberi kemudahan dalam ziarah kubur diwaktu pagi seraya berhujjah dengan apa yang dituturkan Imam thawus bahwasannya salaf melakukan hal itu. (ucapan Mushonnif; ‘Dan hendaknya menghindari mengambil sesuatu yang berupa sedekah keluarga ahli kubur dst..) yakni : Adapun apa yang dilakukan manusia berupa mengambil tanah kubur dengan maksud Tabarruk (ngalap barokah) maka beliau menuturkan dalam Al-Mi’yar, bahwasannya hal itu boleh. Beliau berkata: Manusia senantiasa mengambil tanah kubur dan bertabarruk dengan kubur para ulama, syuhada’ dan orang-orang solih.<sup>46</sup>

<sup>45</sup>Syaikh Ad-Dardiri, *As Syarhul Kabir Lid Dardiri* (Lebanon: Darul Kutub, t.th) , Vol. 1, hal. 422

وَ ( جَزَاءَ ) زِيَارَةِ الْقُبُورِ ( بَلْ هِيَ مَذْبُوبَةٌ ) ( بَلَا حَدَّ ) بِيَوْمٍ أَوْ وَقْتٍ أَوْ فِي مِقْدَارٍ مَا يَمَكُنُّ عِنْدَهَا أَوْ فِيمَا يُدْعَى بِهِ أَوْ الْجَمِيعِ وَيَبْغِي مَزِيدَ الْبَاعْتِبَارِ حَالِ الزِّيَادَةِ وَالْبِاسْتِغَالِ بِالذُّعَاءِ وَالتَّضَرُّعِ وَعَدَمِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ عَلَى الْقُبُورِ خُصُوصًا لِأَهْلِ الْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ وَيُخْتَصَرُ مِنْ أَخَذَ شَيْءٌ مِنْ صَدَقَاتِ أَهْلِ الْمَقَابِرِ فَإِنَّهُ مِنْ أَفْجَحٍ مَا يَكُونُ )

<sup>46</sup>As-Syaikh Zarruqiy, *Hasyiyatud Dasuqi Alas Syarhil Kabiir* (Bairut: Darul Kutub Ilmiah, t.th), Vol. 4, hal. 170

(وَلَهُ بَلْ هِيَ مَذْبُوبَةٌ ) ( أَي لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { كُنْتُ تَهَيِّئُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُهَا } ) وَلِلْحَادِيثِ آخَرَ تَقْفِضِي الْحَتَّ عَلَى الزِّيَارَةِ وَذَكَرَ فِي الْمَذْخَلِ فِي زِيَارَةِ النِّسَاءِ لِلْقُبُورِ ثَلَاثَةَ أَقْوَالٍ الْمَنْعُ ، وَالْجَوَازُ عَلَى مَا يُعْلَمُ فِي الشَّرْعِ مِنَ السُّرِّ وَالْحَفِظُ عَكْسُ مَا يُفْعَلُ الْيَوْمَ ، وَالثَّلَاثُ : الْفَرْقُ بَيْنَ الْمُتَجَالَةِ وَالشَّابَّةِ ا هـ ، وَبِهَذَا الثَّلَاثِ جَزَمَ الثُّعَالِبِيُّ وَنَصَّهُ : وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيُبَاحُ لِلْقَوَاعِدِ وَيَحْرَمُ عَلَى السُّنَابِ اللَّاتِي يُخْتَنِي مِنْهُمُ الْفِتْنَةُ ) قَوْلُهُ بَلَا حَدَّ ( الْح ) أَشَارَ بِهَذَا الْقَوْلِ مَالِكٌ بَلَّغْنِي أَنَّ الْأَرْوَاحَ بِنَاءِ الْمَقَابِرِ فَلَا يُخْتَصَرُ زِيَارَتُهَا بِوَقْتٍ

Syekh Jalal Muhammad bin Ahmad al-Mahally, (tanpa batasan) Yakni ; dalam asal kesunnahannya, maka hal tersebut tikalah menafikan dorongan kuat (untuk ziyarah) diwaktu-waktu tertentu yang diperintahkan secara khusus, seperti hari Jum'ah. Telah sampai dari Nabi 'alaihi sholatu wassalaam : "Barangsiapa menziyarahi kedua orang tuanya disetiap hari Jum'ah maka diampuni dosanya dan ia dicatat sebagai anak yang berbakti." Dan diriwayatkan dari sebagian ulama ; bahwa orang-orang yang sudah meninggal, mereka mengetahui orang-orang yang menziyarahinya dihari jum'ah dan hari sebelumnya juga hari sesudahnya. Dan diriwayatkan pula dari sebagian ulama; (dianjurkan ziyarah) pada sore hari Kamis, hari jum'ah, dan hari Sabtu hingga terbitnya matahari. Al Qurthubi berkata : Oleh karenanya disunnahkan ziyarah kubur pada malam jum'ah dan hari Jum'ah, dan di makruhkan ziyarah di hari Sabtu berdasar apa yang dituturkan para ulama, akan tetapi dalam Al-Bayan disebutkan : Sungguh telah datang riwayat; bahwasannya Arwah itu berada dalam alam fana kubur, dan sesungguhnya arwah dapat melihat dengan cara mereka, dan kebanyakan keluarnya arwah adalah pada hari Kamis, Jum'ah, dan hari Sabtu. Dalam Tafsir Al-Qurthubi disebutkan, sesungguhnya Nabi 'alaihi sholatu wassalaam bersabda : "Barangsiapa melewati kuburan dan membaca Al-Ikhlas sebelas kali kemudian ia berikan pahalanya untuk orang-orang yang telah meninggal, maka orang tersebut diberi pahala sejumlah orang-orang yang telah meninggal."<sup>47</sup>

### c) Para Ulama Madzhab Syafi'iyah

Adapun ziarah kubur maka Imam Malik memakruhkannya, sedang menurut kami ziarah kubur adalah dianjurkan, karena apa yang diriwayatkan dari Nabi shollallohu 'alaihi wasallam : "Sesungguhnya aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, maka ingatlah (sekarang aku perintahkan) berziyarahlah kalian kekuburan, dan jangan kalian berkata jelek". Imam As Syafi'iy berkata : (yang dimaksud) perkataan buruk adalah do'a kerusakan dan kebinasaan. Dan diriwayatkan dari Nabi shollallohu 'alaihi wasallam; "Berziyarahlah kalian

بَعِيْهِهٖ وَاِلْمَا يَحْتَسِبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِفَضْلِهِ وَالْفِرَاحُ فِيْهِ نَفْلَةُ السَّبْحِ زُرُوْهُ وَقَدْ سَهَّلَ فِي الْمَعْيَارِ تَمْصِيْحَ الْقُبُوْرِ مُحْتَجًّا بِمَا ذَكَرَهُ ابْنُ طَاوُسٍ اَنَّ السَّلْفَ كَانُوْا يَفْعَلُوْنَهُ ا هـ بِن ( قَوْلُهُ وَالْيُحْدَرُ مِنْ اَخَذَ شَيْءًا مِنْ صَدَقَاتِ الْخِ ) اَيُّ وَاَمَّا مَا يَفْعَلُهُ النَّاسُ مِنْ حَمَلِ ثُرَابِ الْمَقَابِرِ لِلتَّبْرُكِ فَذَكَرَ فِي الْمَعْيَارِ اَنَّهُ جَائِزٌ قَالَ مَا زَالَتْ النَّاسُ يَحْمَلُوْنَهُ وَيَتَّبِرُّوْنَ بِقُبُوْرِ الْعُلَمَاءِ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ ا هـ

<sup>47</sup>Syekh Jalal Muhammad bin Ahmad al-Mahally, *Hasyiyatus Shawi Alas Syarhis Shaghir*

(Lebanon: Darl Fath, t.th), Vol. 3, hal. 13

[ بَلَا حَدًّا ] : اَيُّ فِي اَصْلِ النَّدْبِ ، فَلَا يُنَافِي التَّأَكُّدَ فِي الْاَوْقَاتِ الَّتِي وَرَدَ الْاَمْرُ فِيْهَا بِخُصُوْصِيْهَا كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَرَدَّ عَنْهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : { مَنْ زَارَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ وَكُتِبَ بَارًا } ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ : اَنَّ الْمَوْتَى يَعْلَمُوْنَ بِزَوَارِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ ، وَعَنْ بَعْضِهِمْ : عَشِيَّةَ الْخَمِيْسِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ السَّبْتِ اِلَى طُلُوْعِ الشَّمْسِ ، قَالَ الْفَرُطَبِيُّ : وَلِذَلِكَ يُسْتَحَبُّ زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَهَا ، وَيَكْرَهُ السَّبْتُ فِيْمَا ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ ، لَكِنْ ذَكَرَ فِي الْبَيَانِ : قَدْ جَاءَ اَنَّ الْاَرْوَاحَ بِاَفْقِيَةِ الْقُبُوْرِ ، وَاَنَّهَا تُطَلِّعُ بِرُؤْيَيْهَا ، وَاَنَّ اَكْثَرَ اَطْلَاعِهَا يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَالْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ السَّبْتِ ، وَفِي الْفَرُطَبِيِّ اَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ : { مَنْ مَرَّ عَلَى الْمَقَابِرِ وَقَرَأَ { قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ } اِحْدَى عَشْرَةَ مَرَّةً ثُمَّ وَهَبَ اَجْرَهُ لِلْمَوْتِ اَعْطِيَ مِنَ التَّاجِرِ بَعْدَ الْمَوْتِ } (ا هـ)

kecuburan orang-orang mati kalian, sesungguhnya dalam ziarah kubur terdapat pelajaran bagi kalian”<sup>48</sup>.

Adapun hukumnya maka ketetapan-ketetapan As Syafi'iy dan para ulama (Syafi'iyah) adalah, bahwasannya disunnahkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur, dan hal itu merupakan pendapat para ulama secara menyeluruh. Al 'Abdari menukil Ijma' (kesepakatan) kaum muslimin dalam masalah ini, sedang dalil beliau disamping ijma' adalah hadits-hadits sohih yang jelas dan populer. Ziyarah kubur adalah perkara yang pada mulanya dilarang, kemudian larangan tersebut dihapus/disalin sebagaimana hadits yang ada dalam Sohih Muslim –rohimahulloh-dari Buroidah ra, ia berkata; 'Rosululloh shallallohu 'alaihi wasallam bersabda : “aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziyarahlah kalian kecuburan.” Imam Ahmad bin Hanbal dan Nasai menambahkan dalam riwayat mereka : berziyarahlah kalian kecuburan dan jangan kalian berkata buruk”. Perkataan buruk yang dimaksud adalah perkataan bathil. Larangan ziarah kubur pada awalnya disebabkan karena dekatnya masa para sahabat dengan masa jahiliyah, sehingga boleh jadi (saat berziyarah) mereka berbicara dengan pembicaraan jahiliyah, oleh karena itu Nabi saw mewanti-wanti dengan sabda beliau : “Dan janganlah kalian berkata buruk”. Ashabuna (para ulama syafi'iyah)-rohimahumulloh- berkata : dianjurkan bagi orang yang berziyarah agar mendekat kemakam orang yang diziyarahi sebatas ia mendekat kepada temannya yang hidup yang ia ziyarahi. Adapun bagi perempuan maka Mushonnif (Abu Ishaq) dan pengarang kitab Al Bayaan berkata : Tidak boleh berziyarah kubur bagi perempuan, dan hal tersebut adalah dzohirnya hadits. Akan tetapi pendapat tersebut adalah pendapat yang sangat jarang dalam kalangan madzhab Syafi'iyah, sedang hukum yang ditetapkan oleh jumbuh adalah: bahwasannya ziarah kubur itu makruh bagi perempuan dengan status “Makruh Tanzih”. Ar Rouyani menuturkan dalam Al Bahr dua pendapat ; pertama : Makruh, sebagaimana pendapat jumbuh dan yang kedua adalah tidak makruh dan ini adalah pendapat yang paling sohih.<sup>49</sup>

<sup>48</sup>Syekh Al-Haawiy as-Syafi'i, *Al-Haawi Fi Fiqhis Syafi'iy* (Cairo: Darl Ilmi, t.th), Vol. 3, hal. 70

فَصَلِّ : وَأَمَّا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَقَدْ كَرِهَهَا مَالِكٌ ، وَهِيَ عِنْدَنَا مُسْتَحَبَّةٌ ، لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : “ إني نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ أَلَّا فَرُورُوهَا ، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا ” . قَالَ الشَّافِعِيُّ : الْهُجْرُ فِي هَذَا الدَّعَاءِ بِالْوَيْلِ وَالنُّبُورِ . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “ زُورُوا قُبُورَ مَوْتَاكُمْ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهَا اِعْتِبَارًا ” ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ

<sup>49</sup>Imam Nawai, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (Cairo: Darul Hadist, t.th), vol. 5, hal.

(أَمَّا) الْاَلْحَاكِمُ فَاتَّفَقَتْ نُصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَالصَّحَابِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ وَهُوَ قَوْلُ الْعُلَمَاءِ كَافَّةً نَقَلَ الْعَبْدِيُّ فِيهِ اِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ وَدَلِيلُهُ مَعَ اِجْمَاعِ اَلْاَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الْمَشْهُورَةِ وَكَانَتْ زِيَارَتُهَا مِنْهَا أَوْلَى لَمْ يُسَخَّرْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ رَحِمَهُ اللهُ عَنْ بَرِيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُوهَا” وَزَادَ اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالسَّيِّدِي فِي رِوَايَتِهِمَا فَرُورُوهَا وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا وَالْهُجْرُ الْكَلَامُ الْبَاطِلُ وَكَانَ اَلنُّهْيُ أَوْلَى لِقُرْبِ عَهْدِهِمْ مِنَ الْجَاهِلِيَّةِ فَرُبَّمَا كَانُوا

Ziyarah kubur adalah perkara yang disepakati dikalangan para ulama atas (kebolehan)nya, namun bagi perempuan hukum dalam masalah tersebut diperselisihkan. Adapun bagi wanita muda maka hukumnya haram atas mereka untuk keluar, sedang bagi para wanita tua maka hukumnya mubah bagi mereka. Ziarah kubur adalah perkara yang dibolehkan bagi semua wanita (baik tua maupun muda) jika keluarnya para wanita (ke makam) terpisah dari kaum pria, dan dalam masalah ini (bolehnya ziyarah kubur bagi semua wanita ketika terpisah dari kaum pria) Insya Allah- tidak ada perbedaan pendapat, dan dengan pengertian seperti ini berarti sabda Nabi 'alaihi sholatu wassalam: "Berziarahlah kalian ke kubur" berlaku umum.<sup>50</sup>

Ibnu Hajar Al-'Asqalani, setelah beliau menyampaikan hadits riwayat Imam Muslim dan yang lain tentang ziyarah kubur, beliau berkata : Seraya mengikuti pendapat Al-'Abdari dan Al-Hazimi juga yang lain Imam An-Nawawi berkata : Para ulama sepakat bahwasannya ziyarah kubur bagi laki-laki adalah boleh, demikian mereka memutlakkan (kesepakatan para ulama). Dalam hal ini ada yang perlu ditinjau kembali, mengingat Ibnu Abi Syaibah dan yang lain telah meriwayatkan dari Ibnu Sirin, Ibrohim An-Nakho'i, serta dari As-Syu'biy tentang makruhnya ziyarah kubur secara mutlaq, sampai-sampai As-Syu'biy berkata: "Seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak melarang ziarah kubur, niscaya aku menziyarahi kubur anak perempuanku". (Ibnu Hajar berkata) : Mungkin yang dikehendaki oleh para ulama yang memuthlaq-kan kesepakatan (bolehnya ziyarah kubur) berdasar pada apa yang telah ditetapkan sesudah mereka (yang memakruhkan) dan seakan belum sampai kepada mereka (yang memakruhkan) hukum Nasikh (dalil yang menghapus larangan ziyarah kubur).<sup>51</sup>

يَنْكَلُمُونَ بِكَلَامِ الْجَاهِلِيَّةِ الْبَاطِلِ فَلَمَّا اسْتَقَرَّتْ قَوَاعِدُ الْإِسْلَامِ وَتَمَهَّدَتْ أَحْكَامُهُ وَاسْتَشْهَرَتْ مَعَالِمُهُ أُبِيحَ لَهُمْ الزِّيَارَةُ وَاحْتِنَاطُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِهِ وَلَاتَقُولُوا هَجْرًا قَالَ أَصْحَابُنَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ وَيُسْتَحَبُّ لِلزَّائِرِ أَنْ يَدُخِرَ مِنْ قَبْرِ الْمَزُورِ بِقَدْرِ مَا كَانَ يَدُخِرُوا مِنْ صَاحِبِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا وَزَارَهُ وَأَمَّا النِّسَاءُ فَقَالَ الْمُصَنِّفُ وَصَاحِبُ الْبَيَانِ لَا تُجُوزُ لَهُنَّ الزِّيَارَةُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَلَكِنَّهُ شَادٌّ فِي الْمَذْهَبِ وَالَّذِي قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ أَنَّهَا مَكْرُوهَةٌ لَهُنَّ كَرَاهَةٌ تَنْزِيهِيَّةٌ وَذَكَرَ الرَّوْيَانِيُّ فِي الْبَحْرِ وَجْهَيْنِ (أَحَدُهُمَا) يُكْرَهُ كَمَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ (وَالثَّانِي) لَا يُكْرَهُ قَالَ وَهُوَ الْوَاصِحُ

<sup>50</sup>Imam al-Qurthubi, *At Tadzkiroh Lil Qurthubi* (Maroko: Darl Waqfiyah, t.th), Vol. , hal.

12

فَصَلُّ : زِيَارَةُ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ مُخْتَلَفٌ فِيهِ لِلنِّسَاءِ أَمَّا الشُّوَابُ فَحَرَامٌ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجُ وَأَمَّا الْقَوَاعِدُ فَمُبَاحٌ لَهُنَّ ذَلِكَ وَجَائِزٌ ذَلِكَ لِجَمِيعِهِنَّ إِذَا انْفَرَدْنَ بِالْخُرُوجِ عَنِ الرِّجَالِ وَلَا يَخْتَلَفُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى هَذَا الْمَعْنَى يَكُونُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : "زُورُوا الْقُبُورَ" عَامًّا

<sup>51</sup>Ibnu Hajar Al-'Asqalani, *Fathul Bari* (Bairut: Darl Qalam, t.th), Vol. 3, hal. 148

قَالَ النَّوَوِيُّ تَبَعًا لِلْعَبْدَرِيِّ وَالْحَازِمِيِّ وَغَيْرِهِمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ زِيَارَةَ الْقُبُورِ لِلرِّجَالِ جَائِزَةٌ كَذَا أَطْلَقُوا وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ بِنَ أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرَهُ رَوَى عَنْ بِنِ سَيْرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالثَّعْلَبِيِّ الْكِرَاهَةَ مُطْلَقًا حَتَّى قَالَ الثَّعْلَبِيُّ لَوْلَا نَهْيُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَزُرْتُمْ قَبْرِ ابْنَتِي. فَعَلَّ مِنْ أَطْلَقَ أَرَادَ بِالِاتِّفَاقِ مَا اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ الْأَمْرُ بَعْدَ هَوْلَاءِ وَكَانَ هَوْلَاءُ لَمْ يَبْلُغَهُمُ النَّاسِخُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ

#### d) Para Ulama Madzhab Hanabilah/Hanbaliyah

Dianjurkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur, Beliau menetapkan hal ini, sebagian ulama menuturkan : karena adanya perintah Syari' (Rosululloh) tentang ziyarah kubur, meskipun perintah itu taerjadi setelah larangan, karena sesungguhnya Nabi as, memberi alasan bahwa ziyarah kubur dapat mengingatkan kematian dan akhirat. Abu Tholib meriwayatkan : Bahwa seorang lelaki bertanya kepada Imam Ahmad ; “Bagaimana caranya agar hatiku lembut?” Imam Ahmad menjawab : “Masuklah ke kuburan, usaplah kepala anak yatim”.<sup>52</sup>

Ali bin Sa'id berkata : ‘Aku bertanya kepada imam Ahmad tentang ziyarah kubur, “Manakah menurutmu yang lebih utama meninggalkan ziyarah kubur atau menziyarahinya?”. “Menziyarahinya” Jawab Imam Ahmad. Dan sungguh telah sohih dari Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam, sesungguhnya beliau bersabda : “Aku telah (pernah) melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziarahlah kalian ke kuburan, sesungguhnya ziyarah kubur dapat mengingatkan kalian pada kematian” HR. Muslim dan At Tirmidzi dengan redaksi “Sesungguhnya ziyarah kubur dapat mengingatkan akhirat.”<sup>53</sup>

(Dan disunnahkan bagi laki-laki ziarah kubur, tentang apakah ziyarah dimak-ruhkan bagi perempuan, maka terdapat dua pendapat). Kami tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dikalangan ahli ilmu tentang disunnahkannya ziarah kubur bagi laki-laki.<sup>54</sup>

(Fasal: Disunnahkan bagi laki-laki menziyarahi kubur seorang muslim) Pengarang Al-Iqna' (Al-Imam Syarofuddin Abin Naja Musa bin Ahmad) menetapkan hal ini dan imam An Nawawi meriwayatkannya sebagai Ijma' berdasar sabda Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam, “Aku telah (pernah) melarang kalian berziarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziarahlah kalian ke kuburan” Riwayat Muslim dan At-Tirmidzi menambahkan “Sesungguhnya ziyarah kubur dapat mengingatkan akhirat.” Dan Abu Huroiroh berkata : “Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam menziyarahi makam ibunya, kemudian beliau

<sup>52</sup>Imam Ahmad bin Hambal, *Al-Furuu'* (Riyad: Darl Hadist, t.tth), vol. 3, hal. 346  
يُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ ، نَصَّ عَلَيْهِ ( و ) وَذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ ( ع ) لِأَمْرِ الشَّارِعِ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ حَظَرٍ ، لِأَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَّمَهُ  
بِتَذْكَرِ الْمَوْتِ وَالْآخِرَةِ ، وَنَقَلَ أَبُو طَالِبٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ أَحْمَدَ : كَيْفَ يَرِقُّ قَلْبِي ؟ قَالَ : ادْخُلِ الْمَقْبِرَةَ ، امْسَحْ رَأْسَ يَتِيمٍ

<sup>53</sup>Imam Ahmad binHambal, *Al-Furuu'*, vol. 5, hal. 77  
وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، تَرَكْتُهَا أَفْضَلُ عِنْدَكَ أَوْ زِيَارَتُهَا ؟ قَالَ : زِيَارَتُهَا وَقَدْ صَحَّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ ، فَرُؤُواهَا ؛ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ . وَالتِّرْمِذِيُّ بِلَفْظٍ : “ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ ”

<sup>54</sup>Muhammad bin Ibnu Qudamah, *Syarhul Kabir Libni Qudamah* (Cairo: Darl Fath, t.th), Vol. 2, hal. 426

(فَصَلِّ) (وَيُسْتَحَبُّ لِلرِّجَالِ زِيَارَةُ الْقُبُورِ ، وَهَلْ يَكْرَهُ لِلنِّسَاءِ عَلَى رَوَائِئِنَّ) لِأَنَّ الْعِلْمَ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي اسْتِحْبَابِ زِيَارَةِ الرِّجَالِ الْقُبُورِ.

menangis dan membuat orang-orang disekitarnya menangis, Beliau Rosululloh saw bersabda : “Aku memohon izin kepada tuhanku agar aku diperkenankan memohonkan ampun untuk ibuku dan Alloh tidak mengizinkanku, maka aku meminta izin menziyarahi kuburnya dan Alloh mengizinkanku, maka berziyarahlah kalian ke kuburan, sesungguhnya ziyarah kubur dapat mengingatkan kalian akan kematian.” Muttafaq ‘Alaih.<sup>55</sup>

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang ziyarah kubur beliau menjawab : Alhamdulillah Robbil ‘Alamiin. Adapun ziarah kubur, sungguh terdapat dalam sohih dari Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam, bahwasannya beliau pernah melarang ziyarah kubur dengan larangan yang bersifat umum, kemudian beliau mengizinkan ziarah kubur. Nabi shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda : “Aku telah (pernah) melarang kalian berziyarah kubur, maka (sekarang aku perintahkan) berziyarahlah kalian ke kuburan, sesungguhnya ziyarah kubur dapat mengingatkan akhirat.” Dan Nabi saw bersabda : “Aku memohon izin kepada tuhanku untuk diperkenankan menziyarahi makam ibuku dan Alloh mengizinkanku, dan aku memohon izin agar aku diperkenankan memohonkan ampun untuk ibuku dan Alloh tidak mengizinkanku, maka berziyarahlah kalian, sesungguhnya ziyarah kubur dapat mengingatkan kalian akan akhirat.”<sup>56</sup>

#### a. Nilai-Nilai Filosofis dalam Matan Hadist.

Nilai-nilai Filosofis yang dapat di ambil dari matan dan makna hadist adalah:

- 1) Tidak semua hadist yang bertentangan tidak bisa di amalkan.
- 2) Ketika ada hadist yang bertentangan, maka cari hadist yang menguatkan atau menasakhkan atau melemahkan hadist tersebut.
- 3) Bacalah hadist dan amalkanlah hadist secara keseluruhan jangan sepeinggal atau sepotong.

<sup>55</sup>Al-Imam Syarifuddin Abin Naja Musa bin Ahmad, *Kassyaful Qina’ ‘An Matnil Iqnaa’* (Bairut:Darl Ilmiyah, t.th), vol. 4, hal. 435

{فَصَلِّ يُسِّنْ لِدُكُورِ زِيَارَةِ قَبْرِ مُسْلِمٍ ( نَصَّ عَلَيْهِ ، وَحَكَاهُ النَّوَوِيُّ إِجْمَاعًا لِقَوْلِهِ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ } كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا { رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَزَادَ } فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ { وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ } زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبَكَى مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ : اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ اسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يَأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي فَزُورُوا الْقُبُورَ ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْمَوْتَ { مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

<sup>56</sup>Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Al-Fataawa Al kubro* ( Riyad: Darl Hadist, t.th), Vol. 3, hal. 43

أَجَابَ :الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. أَمَا زِيَارَةُ الْقُبُورِ فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ قَدْ نَهَى عَنْهَا نَهْيًا عَامًّا، ثُمَّ أَذِنَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ : {كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا. فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ} وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي فِي أَنْ أَزُورَ قَبْرَ أُمِّي، فَأَذِنَ لِي، وَاسْتَأْذَنْتُ فِي أَنْ اسْتَغْفِرَ لَهَا، فَلَمْ يَأْذَنْ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ}.

- 4) Awalnya ziarah di larang, lalu akhirnya di anjurkan setelah kuat iman kaum muslimin.
- 5) Ziarah kubur dapat mengingatkan kematian diri sendiri sekaligus mempersiapkan untuk mati dengan amal ibadah.<sup>57</sup>

### C. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Ziarah kubur adalah mengunjungi makam seseorang dengan niat mendo'akannya serta mengambil pelajaran dari keadaan mereka bahwa suatu saat nanti kita juga akan seperti mereka.
- 2) Termasuk sunnah menziarahi makam Nabi saw sesuai dengan sabda beliau, dan akan mendapatkan syafaat darinya.
- 3) Di awal perkembangan Islam, ziarah kubur sempat dilarang oleh syari'at. Pertimbangan akan timbulnya fitnah syrik di tengah-tengah umat menjadi faktor terlarangnya ziarah kubur di waktu itu. Namun, seiring perkembangan dan kemajuan Islam, larangan ini dihapus dan syari'at menganjurkan umat Islam untuk berziarah kubur agar mereka dapat mengambil pelajaran dari hal tersebut, diantaranya mengingat kematian yang pasti akan datang kepada kita semua.
- 4) Sebab (hikmah) dilarangnya ziarah kubur sebelum disyari'atkannya, yaitu karena para sahabat di masa itu masih dekat dengan masa *jahiliyah*, yang ketika berziarah diiringi dengan ucapan-ucapan *batil*.
- 5) Tujuan melakukan ziarah kubur ialah memberikan manfaat bagi penziarah kubur yaitu untuk mengambil ibrah (pelajaran), melembutkan hati, mengingatkan kematian dan mengingatkan tentang akan adanya hari akhirat. Disamping itu juga memberikan manfaat bagi penghuni kubur, yaitu ucapan salam (do'a) dari penziarah.
- 6) Hukum berziarah kubur adalah sunnah. Ziarah kubur disyari'atkan untuk laki-laki dan tidak disyariatkan untuk wanita. Tetapi ada beberapa ulama' yang memperbolehkan wanita berziarah kubur dengan syarat terbebas dari fitnah, artinya tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak diinginkan.
- 7) Diantara hal yang harus diperhatikan dalam ziarah kubur adalah mengucapkan (do'a) salam kepada ahli kubur, tidak duduk diatas kuburan dan menginjakinya, tidak menyembelih hewan di kuburan, tidak boleh

---

<sup>57</sup>Yusuf al-Qadrawi, *Studi Kritis As-Sunah*, hal. 174

bernadzar kepada orang yang sudah meninggal di kuburan dan lain sebagainya.

- 8) Ziarah kubur merupakan sesuatu yang dianjurkan, meskipun dulu pernah dilarang, tapi sekarang ziarah kubur disunnahkan. Artinya, perintah setelah larangan itu boleh.
- 9) Ziarah kubur bukanlah sebuah *bid'ah* karena Rasulullah SAW. juga melakukan ziarah kubur di makam ibunya di waktu itu, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk melakukan ziarah kubur.

## DAFTAR PUSTAKA

- 'Iyadh, Al-Qadli, *al-Mathla' 'alaa Abwabil Fiqhi*, (Bairut: t.p, t.th)
- Abin, Syarifuddin, Naja Musa bin Ahmad, *Kassyaful Qina' 'An Matnil Iqnaa'* (Bairut:Darl Ilmiah, t.th)
- Ad-Dardiri, Syaikh, *As-Syarhul Kabir Lid Dardiri* (Lebanon: Darul Kutub, t.th)
- Ahmad, bin Hambal, *Al Furuu'* (Riyad: Darl Hadist, t.tth)
- Al-Bahrur Roiq, *Al Minahul Kholiq Alal Bahrir Roiq* (Beirut: Darul Ilmiah, t.th)
- Al-Haawiy, Syekh, as-Syafi'i, *Al-Haawi Fi Fiqhis Syafi'iy* (Cairo: Darl Ilmi, t.th)
- Al-Qadrawi, Yusuf, *Studi Kritis As-Sunah* (Bandung : Trigenda Karya, 2015)
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Bagaimana memahami hadis Nabi*, (Bandung: Karisma, 2017)
- Al-Qurthubi, Imam, *At Tadzkiroh Lil Qurthubi* (Maroko: Darl Waqfiyah, t.th)
- Aziz, Abdul, bin Baz, terj. Muhammad Iqbal, *Ziarah Kubur Antara Sunnah dan Bid'ah* (Indonesia: IslamHouse.com, 2011/1432)
- Daniel Juned, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: Erlangga, 2010)
- Ibnu Hajar Al-'Asqolani, *Fathul Bari* (Bairut: Darl Qalam, t.th)
- Jalal, Syekh, Muhammad bin Ahmad al-Mahally, *Hasyiyatus Shawi Alas Syarhis Shaghir* (Lebanon: Darl Fath, t.th)
- Muhammad 'Alauddin bin Ali Al-Hashkafiy Al-Hanafiy, *Roddul Mukhtar* (Cairo: Darul ilmiah, t.th)
- Muhammad, bin Ibnu Qudamah, *Syarhul Kabiir Libni Qudamah* (Cairo: Darl Fath, t.th)
- Munir, Al- Mishbahul, *Kamus al-Munir*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2103)
- Nasiruddin, Muhammad, al-Bani, *Seleksi Hadist Shahih, Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016)
- Nawawi, Imam, *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab* (Cairo: Darul Hadist, t.th)
- Nurhadi, *Kontradiktif Hukum Ziarah Kubur Tinjauan Filsafat Hukum Islam* (Pascasarjana Universitas Islam Riau Prodi Ilmu Hukum Kosentrasi Hukum Bisnis, 2016)

- Pendidikan, Departemen, Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2013)
- Suparta, Munzier, *Ilmu Hadis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
- Taimiyah, Ibnu, *Al-Fataawa Al kubro* ( Riyad: Darl Hadist, t.th)
- Umar, bin ahmad bin Usman, *Nasikh Walmansukh min al-hadis*, (Beirut: Darul Kitab Al-Alamiyah, 1992)
- Wahonot, *Hadist-Hadist Batil Seputar Ziarah Kubur*, <https://wahonot.wordpress.com/2009/06/24/hadist-hadist-batil-seputar-ziarah-kubur/selasa-24-11-2015>, 13.30 wib.
- Warson, Ahmad, al-Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2011)
- Zarruqiy, Syaikh, *Hasyiyatud Dasuqi Alas Syarhil Kabiir* (Bairut: Darul Kutub Ilmiyah, t.th)